



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SERAGAM
SEKOLAH BAGI SISWA/I BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali siswa/i baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF KOREK	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA/I BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Bantuan Seragam Sekolah adalah bantuan berupa pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada siswa/i baru yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
7. Penerima Bantuan Seragam Sekolah adalah Siswa/i baru kelas I SD dan siswa/i kelas VII SMP negeri dan swasta di Kabupaten Rejang Lebong.
8. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan oleh anak sekolah pada lembaga pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong.
9. Tim Pemetaan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melakukan pemetaan, verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima Bantuan Seragam sekolah.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

10. Pengadaan adalah proses pengadaan Seragam Sekolah yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI.

BAB II ASAS

Pasal 2

Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- a. efisien, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
- b. efektif, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di kabupaten Rejang Lebong harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong;
- d. akuntabel, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong dapat dipertanggung jawabkan;
- e. manfaat, berarti pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dinas dalam penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa;
- b. meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi siswa;
- c. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa serta kepatuhan terhadap peraturan tentang pakaian seragam sekolah; dan
- d. menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya dalam penggunaan pakaian seragam sekolah.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 5

Ruang lingkup penyaluran Bantuan Seragam Sekolah diperuntukkan bagi siswa/i baru kelas I SD dan kelas VII SMP jenjang pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta di lingkup kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III JENIS BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 6

Jenis bantuan seragam sekolah yang diberikan adalah:

- a. atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana panjang atau rok berwarna merah hati untuk siswa/i baru jenjang SD;
- b. atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana panjang atau rok berwarna biru tua untuk siswa/i baru jenjang SMP.

BAB IV TIM PEMETAAN

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong, dibentuk Tim Pemetaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan pemetaan, verifikasi dan validasi terhadap data usulan calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENGADAAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 8

Tata cara pengadaan Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 9

Nama siswa/i, jenis kelamin, ukuran, jumlah dan nama sekolah penerima Bantuan Seragam Sekolah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

BAB VII PETUNJUK TEKNIS

Pasal 10

Petunjuk teknis mengenai tata cara penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB VIII
ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Anggaran penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong, dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 November 2022

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

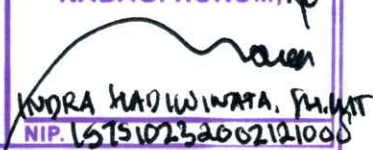
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 689

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM, 
	 KORA HADWINATA, P.H. NIP. 151510232002121000

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2022
TANGGAL 7 November 2022

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI
SISWA BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

I. UMUM

1. Sasaran :

Bantuan Seragam Sekolah dialokasikan bagi siswa/i baru untuk jenjang pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta di Lingkup Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong.

2. Bantuan Seragam Sekolah yang disalurkan adalah sebagai berikut :

- atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana panjang atau rok berwarna merah hati untuk siswa/i baru jenjang SD;
- atasan kemeja berwarna putih dan bawahan celana panjang atau rok berwarna biru tua untuk siswa/i baru jenjang SMP.

II. PENGADAAN DAN PENYALURAN

Mekanisme penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- Dinas membuat surat kepada Sekolah SD dan SMP negeri dan swasta di lingkup Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong tentang usulan Bantuan Seragam Sekolah.
- Berdasarkan surat tersebut, masing-masing sekolah mendata siswa/i baru yaitu siswa/i kelas I SD dan siswa kelas VII SMP negeri dan swasta sebagai calon penerima Bantuan Seragam Sekolah.
- Masing-masing sekolah menyampaikan data calon penerima Bantuan Seragam Sekolah paling sedikit memuat nama siswa/i, jumlah siswa, jenis kelamin, ukuran, nama sekolah, serta alamat sekolah.
- Terhadap data usulan sekolah tersebut, Tim Pemetaan melakukan pemetaan, verifikasi dan validasi. Berdasarkan hasil pemetaan, verifikasi dan validasi, selanjutnya Dinas membuat rekapitulasi nama-nama siswa/i yang akan menerima Bantuan Seragam Sekolah dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Setelah nama-nama siswa/i yang akan menerima Bantuan Seragam ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka dilaksanakan proses pengadaan Seragam Sekolah melalui proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam proses pengadaan Seragam Sekolah, harus memperhatikan jenis, bahan, bentuk, spesifikasi dan pola/potongan seragam dalam Peraturan Bupati ini serta lulus uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian atau Laboratorium Pengujian Standar Nasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Dinas mendistribusikan seragam sekolah kepada masing-masing sekolah dan sekolah selanjutnya membagikan seragam sekolah tersebut kepada siswa/i penerima Bantuan Seragam Sekolah. Dalam pendistribusian bantuan dimaksud disertai dengan dokumen pendukung.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

III. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA/I BARU DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Penerima Bantuan Seragam Sekolah adalah siswa/i kelas I SD dan siswa kelas VII SMP negeri dan swasta di lingkup kewenangan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, dengan persyaratan terdaftar sebagai siswa baru pada masing-masing sekolah pada tahun ajaran baru.

IV. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM SEKOLAH DAN POLA/POTONGAN SERAGAM

1. Seragam Sekolah putih-merah untuk SD :

a. Laki-laki

Atasan/Kemeja :

- lengan pendek/lengan panjang untuk sekolah berbasis agama;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD.

Bawahan/celana :

- warna merah hati;
- panjang celana sampai mata kaki;
- model biasa/lurus;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
- bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- ritsleting berada di tengah depan.

b. Perempuan

Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD;

Bawahan/rok :

- warna merah hati;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipatan searah pada semua sisi;
- dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- ritsleting berada di tengah belakang.

c. Bahan dasar seragam Sekolah Dasar :

- Bahan dasar atasan/kemeja seragam sekolah SD adalah bahan oxford;
- Bahan dasar bawahan (celana panjang dan rok) seragam sekolah SD adalah bahan drill / famatex;
- Bahan seragam sekolah harus lulus/ memiliki hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian atau Laboratorium Pengujian Standar Nasional dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

2. Seragam sekolah putih-biru untuk SMP :

a. Laki-laki :

Atasan/kemeja :

- lengan pendek/lengan panjang untuk sekolah berbasis agama;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SMP;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Bawahan/celana :

- warna biru tua;
- panjang celana sampai mata kaki;
- model biasa/lurus;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
- bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- ritsleting berada di tengah depan.

b. Perempuan :

Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SMP;

Bawahan/rok :

- warna biru tua;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka;
- dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- ritsleting berada di tengah belakang.

c. Bahan dasar seragam SMP :

- Bahan dasar atasan/kemeja seragam sekolah SMP adalah bahan oxford;
- Bahan dasar bawahan (celana panjang dan rok) seragam sekolah SMP adalah bahan drill/famatex;
- Bahan seragam sekolah harus lulus/ memiliki hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian atau Laboratorium Pengujian Standar Nasional dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Dinas :

- a. melakukan pendataan;
- b. menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. melaksanakan sosialisasi;
- d. melaksanakan proses pengadaan seragam sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan;
- e. melakukan distribusi penyaluran Bantuan Seragam Sekolah ke sekolah penerima;
- f. melakukan supervisi;
- g. menerima laporan sekolah penerima Bantuan Seragam Sekolah;
- h. melakukan evaluasi.

2. SD dan SMP :

- a. melakukan sosialisasi tentang kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong kepada para wali murid;
- b. melakukan pendataan siswa/i baru calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah di sekolah masing-masing;
- c. menyampaikan data siswa/i baru calon Penerima Bantuan Seragam Sekolah kepada Dinas;

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- d. membantu Dinas dalam pendistribusian penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di sekolah masing-masing.
 - e. melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di sekolah masing-masing.
3. Komite Sekolah mempunyai tugas melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di Kabupaten Rejang Lebong.

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

a. Pemantauan dan Evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh Kepala Dinas.

b. Pengawasan.

Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Seragam Sekolah bagi siswa/i baru di kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. SANKSI

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (dinas, sekolah ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM,
	 INDRA HADIWINATA, S.H., M.H.T NIP. 197310232002121008